

SKRIPSI

**PENGGANTIAN KERUGIAN PENGANGKUTAN BARANG AKIBAT KECELAKAN
KAPAL**



Diajukan oleh:

BIMO RAKA PANGESTU

NPM : 130511231

Progam Studi : Ilmu Hukum

Progam kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

PENGGANTIAN KERUGIAN PENGANGKUTAN BARANG AKIBAT KECELAKAAN KAPAL



Diajukan oleh:

BIMO RAKA PANGESTU

NPM : 130511231

Progam Studi : Ilmu Hukum

Progam kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah disetujui untuk Ujian Pendadaran

Pada Tanggal 25 Juni 2018

Oleh Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "DR. Ign Sumarsono Raharjo, S.H.,M.Hum". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal line extending from the end of the name.

DR. Ign Sumarsono Raharjo, S.H.,M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PENGGANTIAN KERUGIAN PENGANGKUTAN BARANG AKIBAT KECELAKAAN KAPAL



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang akan diselenggarakan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 10 Juli 2018

Tempat : Ruang Dosen Lt II Ruang Bapak Dr. C.
Kastowo, S.H., M.H.

Susunan Tim Pengaji

Ketua : Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.

Sekertaris : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atmajaya Yogyakarta



Dr. YOGA Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan penuisan hukum yang berjudul “Penggantian Kerugian Pengankutan Barang Akibat Kecelakan Kapal”. Penulisan hukum ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.


Dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan masih terbatasnya kemampuan penulis baik dalam pemahaman dalam bidang hukum ekonomi dan bisnis. Namun penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan orang lain

Penulis menyadari bagwa terselesaiannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhantanto, S.H.,L.L.M., selaku rektor dan selaku dosen pembimbing akademik penulis
2. Ibu DR. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3. Bapak Dr. Ign Sumarsono Raharjo, S.H.,M.Hum. sebagai dosen pembimbing yang tegas, teliti dan telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Ahmad Wahid ST, MT, M.Mar. Es selaku dari Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Mas.
5. Bapak Bapak Frid. ST, MT. selaku Kepala Bidang Pelayaran Kasie Angkatan Laut Dinas Perhubungan di Jawa Tengah

6. Bapak H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum., selaku dosen pengganti I pembimbing akademik, Bapak FX. Endro Susilo, S.H., L.L.M., selaku dosen pengganti II pembimbing akademik yang selalu mengarahkan penulis dalam menempuh kuliah dari awal semester hingga kelulusan.
7. Teman seperjuangan skripsi yang telah lulus.
8. Teman-teman fakultas hukum yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya ucapan terimakasih yang tulus ini penulis akhirnya dengan doa dan harapan agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan berguna bagi semua pihak.



Yogyakarta, 25 Juni 2018

Penulis,

Bimo Raka Pangestu

ABSTRACT

Sea transportation in Indonesia today can be said to experience various problems. One of them is marine accidents that claimed many lives and property that disadvantage many one of them transportation service users in the form of losses are usually minor injuries due to loss of life and destruction of objects to loss of property. Responsibility of transporting carriers in waters is regulated in Article 40 to Article 43 of Law Number 17 Year 2008 concerning water transport companies, responsible for the safety and security of passengers and goods transported. Based on the discussion of the results of the research as described above, the authors conclude that the legal efforts that can be used by the service users of transport of goods transported by sea due to ship accidents may use insurance claims in which each party to the carriage of the vessel shall provide insurance quotes to each service user as protection of the goods they will send.

Keywords : Legal Responsibility, ship accident, compensation



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
<i>Abstract</i>	vi
Daftar isi	vii
Surat Pernyataan Keaslian	ix
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep	9
G. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Bahan Hukum.....	11
3. Metode Pengumpulan Data.....	12
4. Metode Analisis sumber hukum.....	13

5. Proses Berpikir.....	13
H. Sistematika Skripsi.....	14

Bab II Pembahasan

A. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan.....	15
1. Pengangkutan Kapal.....	15
2. Perjanjian Pengangkutan.....	17
3. Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan.....	20
4. Dasar Hukum Pengangkutan Laut.....	25
5. Dasar Hukum Tanggung Jawab Pengangkut.....	26
B. Tinjauan Tentang Kecelakan Kapal.....	32
1. Pengertian Kecelakan kapal.....	32
2. Penanganan Kecelakan Kapal.....	33
C. Upaya Hukum Yang Dapat Digunakan Pengguna Jasa Transportasi Pengangkutan Barang di Laut akibat kecelakan Kapal.....	39
D. Ganti Kerugian Akibat Kerusakan dan Kehilangan Barang Akibat Kecelakaan.....	47

Bab III Penutup

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	52
Daftar Pustaka	53
Lampiran	

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan dubplikasi ataupun plagiasi dan hasil karya penulis lain.

Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Juni 2018

Yang Menyatakan

Penulis,

Bimo Raka Pangestu